



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN **INSPEKTORAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Pos-el inspektorat@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 900.1.3.5/65/424.060/2026

TENTANG PENETAPAN JAM LAYANAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Jam Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

- Memutuskan :
Menetapkan : Keputusan Inspektur Daerah tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
- Kesatu : Menetapkan Jam Pelayanan pada Inspektorat Daerah
Jam Buka Pelayanan :
Hari Senin : 07.30-14.00 (Offline)
Hari Selasa : 07.30-14.00 (Offline)
Hari Rabu : 07.30-14.00 (Offline)
Hari Kamis : 07.30-14.00 (Offline)
Hari Jum'at : 07.30-10.00 (Offline)
Hari Sabtu : 08.00-12.00 (Online)
Hari Minggu : Libur
- Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**



DWI ANTO SETIAWAN, SE, MM
Pembina

NIP. 19780731 200902 1 004